



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOH IBRAHIM YUWONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 819079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	856.000.000
1. Tanah Seluas 684 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN		
Rp. 510.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/110 m2 di KAB / KOTA		
KARANGANYAR, WARISAN Rp. 310.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA		
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	156.500.000
1. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI		
Rp. 15.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI		
Rp. 141.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	182.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.195.600.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.195.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.